



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat;
 - bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial.
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.

- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem data dan Informasi;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, Pemerintah kabupaten/kota lainnya dan pemerintah provinsi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan tes urine dan/atau *Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test* sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urine dan/ atau *Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Bentuk Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Pasal 8

- (1) Bentuk Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi ;
 - c. deteksi dini;
 - d. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - e. pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;

- f. kampanye; dan
 - g. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. *outbond*; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada warga Satuan Pendidikan.
- (5) Badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (6) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan:
- a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urine dan/atau *Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test* kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (7) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah yang beranggotakan pelajar/mahasiswa dan relawan.
- (8) Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan melalui pembentukan desa bersih Narkotika.
- (9) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (10) Satuan Pendidikan negeri atau swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.

- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas atau relawan dan pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan mendasarkan pada keadaan daerah dan mengacu pada rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB IV
PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.

- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Sekretaris/Ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. anggota :
 1. unsur kepolisian di Daerah;
 2. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 3. kepala lembaga pemasyarakatan /rutan;
 4. unsur instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keagamaan di Daerah;
 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 6. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

7. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; dan
 8. kepala Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas pendidikan;
 2. kepala pusat kesehatan masyarakat;
 3. kepala desa/lurah;
 4. unsur kepolisian di kecamatan;
 5. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan ;
 6. kepala Kantor Urusan Agama; dan
 7. kepala sekolah Satuan Pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa dan badan usaha swasta dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau imateriel yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (4) Partisipasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB VII PRASARANA, SARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- Pemerintah Daerah mempersiapkan prasarana dan sarana berupa:
- a. unit layanan Rehabilitasi Medis pada Fasilitas Kesehatan;

- b. layanan Rehabilitasi Sosial dan layanan Reintegrasi Sosial;
dan
- c. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah.
- (2) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (7) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi terpadu Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI GROBOGAN,

Cap. ttd

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 April 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap. ttd

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-20/2025)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika dipandang sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat sangat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia semakin meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten yang berhimpitan dengan kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah, sangat rentan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan mengingat secara geografis tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tinggi. Kabupaten Grobogan bukan merupakan kantong Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun letak geografis yang strategis dimungkinkan dapat menjadi tempat peredaran gelap Narkotika dan Prekursor.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah dengan tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan, rumah susun dan lingkungan masyarakat. Selain fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai antisipasi dini, penanganan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, prasarana, sarana dan sumber daya manusia, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Pnyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah setiap kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan metode "*Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test*" adalah merupakan elemen penting yang dapat digunakan petugas kesehatan difasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memahami perilaku penggunaan Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, khususnya saat pasien-pasien menyampaikan keluhan fisik.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "seminar" diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keagamaan" diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan

menyisipkan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “workshop” adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbond” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba. cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan metode “*Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test*” disingkat Assist adalah merupakan elemen penting yang dapat digunakan petugas kesehatan difasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memahami perilaku penggunaan Narkotika,psikotropika dan bahan adiktif lainnya,khususnya saat pasien-pasien menyampaikan keluhan fisik.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan, unsur masyarakat dan pelajar/mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Pemerintahan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah Kepala Badan Narkotika Nasional yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Grobogan.

Yang dimaksud Kepala Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Daerah dan kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Instansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komando Distrik Militer.

Yang dimaksud Institusi lainnya contohnya Dinas Kesehatan, Institusi Penerima Wajib Laporkan Kabupaten Grobogan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Instansi terkait lainnya contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau anggaran tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR